

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di masa globalisasi dan kemajuan masa modern serta persaingan kompetitif membuat perusahaan wajib memaksimalkan pemanfaatan sumber daya guna menciptakan produk dengan mutu tinggi. Satu dari faktor faktor utamanya ialah perusahaan wajib mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang kuat. Masalah yang biasa dialami oleh perusahaan satu dengan yang lainnya tidaklah jauh beda menyangkut dengan tenaga kerja. Kurangnya kepedulian perusahaan atau karyawan dalam menerapkan budaya keselamatan dan kesehatan saat bekerja menjadi masalah besar yang bisa berpengaruh pada kemajuan perusahaan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja merujuk pada aspek krusial dalam segi moral, legalitas, dan finansial. Perusahaan diwajibkan untuk bisa memastikan jika pekerjanya selalu ada pada keadaan prima yang selalu aman.¹

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ialah usaha kolaboratif yang mengikutsertakan pengertian serta partisipasi antara pengusaha dan karyawan di dalam perusahaan untuk menjalankan tugas serta tanggung jawab bersama terkait keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja. Tujuannya ialah guna mendukung

¹ Annisa Nur Juwita, Safety Reminder melalui Instagram sebagai Sarana Menciptakan Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Era Globalisasi. 2019.

produktivitas. Dengan penyelenggaraan K3, dikehendaki bisa tercipta lingkungan kerja yang aman dan sehat yang mencakup kemakmuran pribadi karyawan.²

Di Indonesia, perhatian terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) masih kurang, yang terlihat dari tingginya angka kecelakaan kerja. Permasalahan K3 ini sering timbul di sektor manufaktur, yang merujuk pada satu dari sektor paling berisiko tinggi terhadap kecelakaan kerja. Hal terkait menyebabkan kerugian berupa nyawa, materi, uang, dan waktu, yang menghambat proyek-proyek di bidang manufaktur. K3 bertujuan guna membuat kondisi kerja yang aman dan nyaman untuk pekerja. Penyelenggaraan K3 sangat krusial guna perusahaan sebab kecelakaan kerja bisa merugikan tidak hanya pekerja, namun perusahaan itu, baik dengan langsung atau tidak langsung.³

Tujuan serta sasaran manajemen risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ialah guna membuat sistem K3 pada lokasi kerja yang mengikutsertakan semua pihak, sehingga bisa menghindari dan menekan kecelakaan dan penyakit karena kerja, lalu menciptakan lingkungan kerja dengan aman, optimal, dan produktif. Manajemen K3 merujuk pada bagian sistem manajemen keseluruhan mencakup berbagai aspek, dengan fokus utama pada keselamatan dan kesehatan kerja. Manajemen kualitas, lingkungan, serta keselamatan dan kesehatan kerja dalam dunia manufaktur

² Rosento RST, Resti Yulistria, Eka Putri Handayani, Stefany Nursanty, Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. Vol 9 No 2. Hal 154.

³ T Susanto, R Purwadi, EW Wuryaningsih. Model Kesehatan Keselamatan Kerja Berbasis Agricultural Nursing: Studi Analisis Masalah Kesehatan Petani. 2016.

penting sekali guna diterapkan kriteria keselamatan dan kesehatan kerja pada lingkungan kerja.⁴

Ruang lingkup Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) wajib mencakup semua lini aktivitas di sektor formal atau non-formal disebabkan kemungkinan bahaya kecelakaan kerja . Sebagai contoh, di perusahaan manufaktur, limbah padat dan cair, pencemaran udara oleh partikel, bahan kimia, dan kebisingan mesin bisa membahayakan kesehatan pekerja. Mengacu pada prediksi International Labour Organization (ILO), setiap tahun terdapat 2 juta kematian yang dikarenakan faktor sehubungan pekerjaan, dengan sejumlah 354.000 di antaranya akibat kecelakaan fatal, melebihi 270 juta kecelakaan kerja, dan 160 juta kasus penyakit karena kerja timbul tiap tahun.⁵

Kebijakan K3 wajib dirumuskan dengan sejumlah latar belakang yakni :

1. K3 masih tidak mendapat atensi yang dari banyak pihak
2. Kecelakaan kerja cenderung tinggi
3. Penyelenggaraan pengawasan K3 didominasi personal dan tidak pada manajemen
4. Lemahnya komitmen pimpinan tentang K3
5. Mutu K3 berkaitan pada kesadaran atas K3
6. Tuntutan global mengenai perlindungan tenaga kerja yang dijalankan dengan perlindungan hak buruh

⁴ Ade Dwi Putra, Elvi Syamsuir, Fatma Ira Wahyuni. Analisis Penerapakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Perusahaan Jasa Konstruksi Kota Payakumbuh. Vol 4 No 1. Hal 76,

⁵ Dian Putri Maharani, Anik Setyo Wahyuningsih. Pengetahuan, Sikap, Kebijakan K3 Dengan Pemakaian Alat Pelindung Diri Di Bagian Ring Spinning Unit 1. 2017.

7. Persoalan K3 belum menjadi fokus program unit manajemen
8. Alokasi anggaran untuk penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) relatif kecil

Tenaga kerja manufaktur dari manajer sampai pembantu tukang merujuk pada aset yang wajib dan wajib untuk dilindungi oleh perusahaan sehingga bisa bekerja dengan baik dan produktif sehingga bisa menekan angka kecelakaan kerja atau zero kecelakaan kerja (zero accident). Tenaga kerja wajib mendapat perlindungan terhadap bahaya kecelakaan atau kesehatan pada proses bekerja. Jenis kecelakaan yang umum timbul pada industri manufaktur ialah jatuh dari ketinggian, dijatuhi benda, tersengat listrik dan terjepit oleh mesin. Secara khusus, perlindungan yang disediakan perusahaan untuk tenaga kerja bermanfaat guna memastikan jika hubungan kerja berjalan harmonis, tanpa terdapat tekanan pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Perlindungan hukum dalam hukum ketenagakerjaan mencakup perlindungan terhadap tenaga kerja saat mereka memasuki lingkungan kerja dan juga perlindungan jika tenaga kerja mengalami insiden selama menjalankan tugas mereka. Hubungan tenaga kerja dan pimpinan perusahaan melahirkan hak serta kewajiban pekerja dalam kehidupan bermasyarakat. Guna mengamankan dan menjaga keselamatan pekerja serta guna membuat produktivitas kerja dengan optimal sehingga pihak perusahaan wajib melaksanakan kebijakan seperti pada dengan perundang-undangan yang berjalan.⁶

⁶ Erni Darmayanti, Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Perusahaan. Vol 3 No 2. Hal 283.

Melalui permasalahan diatas seharusnya perusahaan lebih sensitif dalam mendorong kemakmuran dan keamanan tenaga kerja sebab pada dasarnya jika tak ada tenaga kerja perusahaan tidak hendaknya berjalan optimal. Hal terkait juga berefek bagi K3 untuk tenaga kerja. ⁷ Sehingga dari itu pemerintah serta perusahaan wajib saling bekerja sama guna membuat perlindungan dan hak untuk tenaga kerja dan usaha guna membuat perlindungan pekerja ialah menyediakan jaminan keselamatan dan kesehatan untuk tenaga kerja. Hal terkait diperlukan mengingat lingkungan kerja yang berbahaya dan beresiko tinggi yang sewaktu-waktu bisa membahayakan tenaga pekerja itu ⁸

Tingginya risiko terhadap keselamatan pekerja menjadikan perlindungan mereka sangat penting. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengelola dengan jelas hak serta kewajiban pekerja pada pasal 86, yang menyebutkan jika "Semua pekerja/buruh berhak atas perlindungan terkait keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, serta tindakan yang menghormati harkat martabat manusia serta nilai agama. ⁹ Sehingga semakin tinggi resiko perusahaan saat menyelenggarakan usaha sehingga perusahaan wajib menerapkan Safety yang dengan tidak langsung melindungi. tenaga kerjanya sehingga proses saat bekerja mencukupi standar keselamatan dan kesehatan kerja. ¹⁰

⁷ Elisa, Hidayatullah, Fathan Anshori. Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan PT Aneka Cahaya Surya Banjarmasin Dalam Penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 2021.

⁸ Fitri Hardianti Solicha, Asri Wijayanti. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Pelindung Diri. Vol 2 No 1 Hal 23.

⁹ Elza Qorina Pangestika. Impelementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Proyek Pembangunan Perumahan di Wilayah DIY. Vol 9 No 1. 2023.

¹⁰ Irene Svinarky, Zulkifli. Peran Dinas Tenaga Kerja Dalam Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Buruh Di Kota Batam.

Perusahaan mempunyai peranan krusial guna penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan implementasi saat membuat hal tersebut diselenggarakan dengan bersamaan oleh pimpinan perusahaan dan semua tenaga kerja. Dalam pengimplementasiannya pimpinan perusahaan didampingi petugas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dimiliki perusahaan. Petugas atau ahli K3 yang dimiliki perusahaan mempunyai pengetahuan serta keahlian pada hal K3 yang berfungsi untuk memastikan dan menghindari segala jenis kecelakaan yang berhubungan dengan keadaan serta kondisi kerja. ¹¹Selain memastikan hal terkait dalam prosedur K3 berjalan efektif dan efisien perusahaan juga wajib menyediakan jaminan K3 guna mengamankan pekerja yakni dengan menyediakan pekerja Program Asuransi Kecelakaan Kerja atau program jaminan sosial ketenagakerjaan berupa BPJS Kesehatan yang hakikatnya menawarkan perlindungan untuk pekerja dengan komprehensif¹². usaha pemenuhan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja merujuk pada permasalahan mendasar pada usaha menyediakan perlindungan tenaga kerja serta menciptakan hak serta kewajiban perusahaan dan tenaga kerja dalam menjalankan sebuah usaha. Perkembangan masa dengan pemakaian teknologi diberbagai perusahaan mengakibatkan semakin tingginya resiko terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sehingga dibutuhkan upaya melindungi tenaga kerja.¹³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ialah satu dari produk hukum yang mengelola dan mendasari sistem Keselamatan dan Kesehatan

¹¹ Irwan Irwan, Saharuddin Saharuddin, Muh. Akbar Fhad Syahril. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Vol 10 No 4. 2023.

¹² Zahrani Nabilah, Susilawati. *Implementasi Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pekerja Work From Anywhere (WFA)*. Vol 2 No 6. 2024 Hal 115-119.

¹³ Muhammad Asbar, Abdi Wijaya. *Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Pekerja Perspektif Maslahat*. Vol 2 No 2. 2021.

Kerja di Indonesia. Kebijakan ini mengelola tentang prinsip-prinsip dasar dan ketentuan umum dalam pelaksanaan K3 ditempat kerja dan Undang-undang K3 di Indonesia senantiasa mengalami perkembangan dan pembaruan teknologi, tren industri, dan tantangan yang dihadapi ditempat kerja. Selain itu berdasarkan Kebijakan Pemerintah No 50 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berikutnya disingkat K3 ialah segala aktivitas guna memastikan dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui usaha pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit karena kerja” serta di pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjelaskan “Barang siapa hendaknya memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan mengenakan alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan”. Artinya setiap pekerja wajib memanfaatkan Alat Pelindung Diri (APD) yang disiapkan manajemen ketika memasuki area kerja dan apabila melanggar sehingga dikenalkan sanksi pidana pada pasal 15 Undang- Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja berupa hukuman kurungan Paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling besar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebab hal itu merujuk pada tindak pelanggaran.¹⁴

Perusahaan diwajibkan untuk menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis untuk pekerjanya pada penyelenggaraan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Hal terkait sejalan di Pasal 35 ayat (2) dan (3) serta Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan jika perusahaan wajib mengadakan perlindungan seperti kemakmuran, keselamatan,

¹⁴ Muhammad Fahrur Rozi, Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Vol 5 No 1. 2023.

dan kesehatan pekerja mulai dari rekrutmen hingga penempatan kerja. Perusahaan tidak diperkenankan mengabaikan tanggung jawabnya dalam menerapkan prosedur K3 dan menjaga keselamatan pekerja. Jika perusahaan mengabaikan kewajiban untuk memperhatikan kemakmuran pekerja/buruh, sehingga perusahaan hendaknya dikenakan sanksi yakni kurungan penjara maksimal 4 (empat) tahun serta denda hingga Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Ketetapan pidana ini dikehendaki bisa membuat efek jera dan menghindari pihak manapun dari menjalankan tindakan yang melanggar nilai serta norma yang berjalan pada masyarakat.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat dan mendeskripsikan perusahaan PT. Sagatrade Murni Kota Samarinda ialah sebuah perusahaan yang mendalami bidang industri peralatan pengeboran minyak yang didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia sejak tahun 1984. Perusahaan ini mempunyai sejumlah 150 tenaga kerja. Produk PT. Sagatrade Murni sudah berjalan sukses di hampir seluruh daerah penghasil minyak dan gas dunia dengan spektrum yang luas dari para pelanggan seperti perusahaan minyak untuk melayani kontraktor dan operator kecil. PT. Sagatrade Murni ialah perusahaan yang menjalankan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ber-SOP tinggi, sehingga dari hal tersebut penulis hendaknya mengamati lebih mendalam tentang perlindungan perusahaan saat menyediakan perlindungan dan penyelenggaraan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk pekerjanya.¹⁶

¹⁵ Kartina Pakpahan, Roswita Sitompul. Janinan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terhadap Tim Medis Covid-19. Vol 15 No 2. 2022.

¹⁶ Anthony Djafar, <https://www.gatra.com/news-586085-ekonomi-pt-sagatrade-murni-pionir-dalam-manufacturing-untuk-primary-cementing-equipment.html> diunduh 23 November 2023.

Berangkat dari aspek diatas, penulis merasa perlu dan penting untuk membahas dengan komprehensif permasalahan tersebut dengan menuangkannya dalam sebuah Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Pelindungan Hukum Terhadap Penerapan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pekerja PT. Sagatrade Murni Kota Samarinda”. Penelitian yang dijalankan bermanfaat guna ber mengetahui bagaimana perlindungan hukum untuk pekerja yang intensitas dan resiko kerja yang sangat tinggi dalam menerapkan prosedut Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

1.2 Rumusan Masalah

Pada penelitian yang dijalankan penulis merumuskan masalah antara lain:

1. Bagaimana pelindungan hukum terhadap pekerja dalam penyelenggaraan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Sagatrade Murni Kota Samarinda ?
2. Bagaimana peran pengawas ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Sagatrade Murni Kota Samarinda ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan pada penelitian yang dijalankan antara lain:

1. Untuk mengetahui dan mengamati pelindungan hukum terhadap pekerja dalam penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Sagatrade Murni Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui dan mengamati peran pengawas ketenagakerjaan pada penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Sagatrade Murni Kota Samarinda.

1.3 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat penelitian yang dikehendaki terbagi dengan dua yakni:

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian terkait dikehendaki bisa menyediakan pengetahuan bagi pembaca tentang perlindungan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- b) Hasil Penelitian terkait dikehendaki bisa menyediakan masukan untuk pertanyaan-pertanyaan kritis dan akademis lainnya untuk muncul hingga pada ujungnya wacana ini mengkristal menjadi produk hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian terkait dikehendaki bbermanfaat bagi praktisi, khususnya praktisi hukum guna menyediakan masukan untuk menyelesaikan persoalan masalah dalam perlindungan hukum bagi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

1.4 Keaslian Penelitian

Penulis sudah mendapat sejumlah judul penelitian yang pernah ditulis dan berhubungan dengan judul yang hendak dibahas. Berikut penelitian terdahulu yang sudah ada :

Tabel 1. 1. Keaslian Penelitian

No	Nama	Judul	Penerbit	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Nanda A. Lestari Fithriatus Sholihah	Perlindungan Terhadap Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Untuk pekerja SPBU Di Kota Yogyakarta	Universitas Ahmad Dahlan	2021	Bentuk perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Pekerja di yogyakarta masih belum sejalan pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang K3. (Nanda Ayu Lestari, <i>et all</i> , 2021).
2.	Qomariyatus Sholihah	Implementasi Ssitem Manajemen K3 Pada Konstruksi	Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	2018	Penyelenggaraa n sistem keselamatan dan kesehatan

		Jalan Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja		kerja pada proyek pembangunan jalan ke pelabuhan Trisakti-Liang Anggang dengan keadaan sangat baik. Hal terkait Dapat dinyatakan dengan kinerja SMK3 berlandasan kebijakan Menteri PU.N 9 Tahun 2008 dengan nilai 88,295%. (Qomariyatus Sholihah,
--	--	---	--	--

					2018).
3.	Jovita Do Rosario Amaral	Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing Atas Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3)	Universitas Airlangga	2021	Penelitian ini membahas tentang Perlindungan kerja dan kriteria kerja untuk tenaga kerja outsourcing sedikit sekali apabila dibandingkan dengan tenaga kerja yang lain yang langsung di perusahaan principal tidak seperti pada perundang-undangan yang berjalan. (Jovita Do Rosario

					Amaral, 2021).
4.	Gading Ari Kurnia Sandi	Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3 Mataram)	Universitas Muhammadiyah Mataram	2021	Penelitian ini membahas dengan komprehensif tentang K3 yang dimanfaatkan pada PT PLN (UP3 Mataram) ditinjau dengan dekat dari undang-undang No 1 Tahun 1970. (Gading Ari Kurnia Sandi, 2021).
5.	Zainul Akhwil Imam Budi S	Perlindungan Hukum Tenaga Kerja terhadap Penyelenggara n Jaminan	Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang	2023	Penelitian ini membahas tentang peran perusahaan saat menyediakan

		<p>Kecelakaan Kerja di PT. Hiruta Kogyo Indonesia</p>			<p>Alat Pelindung Diri (APD) secara gratis untuk karyawannya dan mengadopsi keselamatan dan kesehatan kerja merujuk pada hal prioritas. (Zainul Akhwil et al, 2023).</p>
6.	Arkisman	<p>Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT. Inti Gas Gresik</p>	<p>Universitas Gresik</p>	2018	<p>Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja untuk pekerja di</p>

					<p>perusahaan dari kebijakan perundang-undangan yang berjalan dari diawalnya perjanjian kerja yang disetujui kedua pihak antara pekerjadan pihak perusahaan yang dijelaskan pada perjanjian kerja. (Arkisman, 2018).</p>
7.	Supriono	<p>Analisis Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan</p>	<p>Universitas Alwasliyah Medan</p>	2022	<p>Peneliti ini membahas tentang penyelenggaraan dan peran pengawasan</p>

		dan Kesehatan Kerja di SMK Multi Karya Medan dan Kesehatan Kerja di SMK Multi Karya Medan			sistem manajemen K3, hasilnya penyelenggara n sistem manajemen K3 dikategorikan belum maksimal dibuktikan dengan tingkat kewaspadaan akan kemungkinan bahaya dan penyuluhan yang tergolong rendah serta faktor pengawasan sistem K3 tergolong dalam hasil cukup baik.
--	--	---	--	--	---

					(Supriono, 2022).
--	--	--	--	--	----------------------

Berdasarkan 7 penelitian terdahulu diatas yang dihimpun mempunyai klasifikasi perbedaan dengan penelitian yang hendak diselenggarakan penulis. Penulis mengangkat judul Pelindungan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pekerja PT. Sagatrade Murni Kota Samarinda. Selain itu penelitian lebih memfokuskan pada pelindungan hukum dan peran pengawasan ketenagakerjaan dalam menyediakan pengawasan dan pembinaan terhadap prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dikarenakan PT. Sagatrade Murni bergerak dibidang manufaktur yang risiko kerjanya lumayan tinggi adanya kecelakaan kerja, oleh sebab itu penulis dengan komprehensif hendaknya mengkaji tentang pelindungan dan pengawasan sehingga insiden K3 saat bekerja bisa ditekan dengan baik dan menciptakan suasana kerja yang seperti pada Undang- Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Adanya perbedaan judul, pokok permasalahan, locus dan tempus diselenggarakannya penelitian serta informan yang beda bisa menyediakan hasil penelitian yang beda dan bervariasi. Sehingga pada hal terkait terlihat novelty atau kebaruan penelitian yang hendaknya diselenggarakan penulis.

1.5 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dijalankan bersifat yuridis empiris, atau sering dikenal sebagai penelitian lapangan, yang mempelajari ketetapan hukum yang berjalan serta kondisi nyata yang timbul di masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan kajian hukum yang fokus pada penyelenggaraan ketetapan hukum normatif dalam praktiknya, dengan menilai bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam setiap peristiwa hukum yang timbul di masyarakat¹⁷. Penelitian terkait diselenggarakan dengan fokus pada situasi nyata yang timbul dalam masyarakat, bermanfaat guna memahami dan mengumpulkan informasi serta data yang diperlukan. Sesudah data didapat dari lapangan, proses ini dilanjutkan dengan identifikasi masalah, yang kemudian hendaknya memfasilitasi usaha dalam menemukan solusi dan penyelesaian terhadap masalah yang ada.

B. Macam-Macam Penelitian

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ialah jenis penelitian yang mengumpulkan data melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber pustaka seperti buku, majalah, bahan dokumentasi, surat kabar, dan internet, serta sumber

¹⁷ Rifa'i, Iman Jalaudin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, Muhammad Taufik Rusydi, Nasruddin Khalil Harahap, Ibnu Mardiyanto, et al. *Metode Penelitian Hukum*.2023.

lainnya. Dalam penelitian terkait, data yang dimanfaatkan bersumber pada bahan tertulis yang meliputi data primer dan sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni dengan sifat mengikat seperti Kebijakan Perundang-Undangan yang berjalan seperti UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang No 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, serta kebijakan pemerintah serta segala kebijakan yang berjalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada informasi yang didapat dengan sumber pustaka seperti buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang terkait pada topik penelitian yang sedang diselenggarakan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah sumber yang menyediakan penjabaran mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta ensiklopedia.

2. Penelitian Lapangan

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ialah tempat penulis hendaknya menjalankan penelitian. Dalam judul skripsi yang diangkat objek penelitiannya ialah PT.Sagatrade Murni Kota Samarinda.

b. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian yang dijalankan yakni dengan non random sampling yakni purposive sampling. Teknik purposive sampling ialah metode penetapan sampel dengan memilih sejumlah sampel tertentu yang dinilai sejalan pada tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi.

c. Subjek Penelitian

Berikut kriteria yang ditetapkan penulis menjadi subjek penelitian ialah mereka yang ikut serta pada aktivitas yang diamati, mengetahui dan mengerti informasi tentang penelitian.

Dari hal terkait, subjek penelitian yang dijalankan memanfaatkan 2 hal yakni responden dan narasumber antara lain :

A. Responden

Responden ialah individu yang menjawab pertanyaan dari peneliti. Dalam penelitian hukum ini, responden yang hendak diamati meliputi pekerja di PT. Sagatrade Murni Kota Samarinda, pengawas

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT. Sagatrade Murni Kota Samarinda, dan pengawas spesialis dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur.

B. Narasumber

Narasumber ialah subjek yang menyediakan informasi bagi peneliti dari panduan wawancara yang terkait rumusan masalah yang dibahas. Pada hal terkait narasumber yang terkait ialah Akademisi, Serikat Pekerja Buruh dan Pemerhati Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

C. Cara Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara ialah interaksi langsung antara individu yang dilakukan secara tatap muka. Pada proses ini, pewawancara mengajukan pertanyaan yang sudah dirancang khusus dan relevan dengan penelitian guna memperoleh jawaban yang berkaitan langsung dengan isu yang dibahas. Penulis menjalankan wawancara langsung dengan subjek penelitian melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut. Wawancara ditujukan untuk Pekerja PT. Sagatrade Murni Kota Samarinda dan Pengawas Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT. Sagatrade Murni Kota Samarinda.

D. Alat dan Bahan

Berdasarkan judul penelitian, alat dan bahan yang dimanfaatkan dalam penelitian tersebut bisa digolongkan dalam dua, yakni:

1. Alat

- Alat tulis yang dimanfaatkan seperti pulpen, pensil, dan kertas;
- Alat perekam yang dimanfaatkan seperti kamera, audio recorder, dan video recorder.

2. Bahan

Kebijakan perundang-undangan terkait sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Data serta informasi mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

E. Analisis Data

Data yang dikumpulkan bisa menjadi referensi utama dalam analisis penelitian untuk menyelesaikan dan memecahkan masalah. Sesudah data didapat, langkah berikutnya ialah mengolah dan mengamati data tersebut secara deskriptif, yaitu dengan menyajikan dan menggabungkan informasi yang didapat dari lapangan. Untuk menghasilkan temuan penelitian, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan menyajikan data dengan rupa kalimat yang terstruktur, logis, serta jelas dan efisien, sehingga mempermudah pengertian serta interpretasi data.

1.6 Sistematika Skripsi

Skripsi terkait mengikuti pedoman dari buku Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Samarinda Tahun 2024, yang

dibagi dengan empat bab. Semua bab tersusun atas sub bab yang dirumuskan guna menjabarkan ruang lingkup dan inti persoalan yang dibahas. Berikut urutan tiap-tiap bab dan pokok pembahasan pada penelitian:

1. BAB I

Bab ini merujuk pada pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Rancangan Sistematika Penelitian.

2. BAB II

Bab ini menyajikan kajian pustaka yang didahului dengan kerangka teori yakni teori terkait judul penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pekerja PT. Sagatrade Murni Kota Samarinda. Pada bab ini juga dibahas tinjauan (review) kajian terdahulu yang terkait pada tema penelitian dengan mengamati persamaan dan perbedaan studi-studi terdahulu.

3. BAB III

Bab ini memuat hasil dari penelitian lapangan yakni analisis mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja PT. Sagatrade Murni Kota Samarinda dan ditinjau berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang- Undang No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, serta kebijakan pemerintah dan semua kebijakan yang berjalan serta memuat mengenai penjabaran mengenai bentuk

perlindungan hukum yang disediakan terhadap penyelenggaraan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada PT. Sagatrade Murni Kota Samarinda sudah sejalan pada Undang-Undang yang berjalan saat ini.

4. BAB IV

Bab ini memuat mengenai penutup yang mana dalam bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang penulis laksanakan dan saran-saran yang disampaikan penulis terhadap Penyelenggaraan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara perusahaan serta pekerja/buruh guna menjalankan hak serta kewajiban guna membuat kondisi kerja yang aman dan efektif serta efisien.